



## PUTUSAN

Nomor 1019/PID SUS/2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan puutusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOFYAN BIN HANAPI;  
Tempat lahir : Ci'nong  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/1 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petan/Pekebun;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023 ;
9. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Rosdiyana Caya S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Badan Bantuan Hukum Turatea (BBH Turatea) yang beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B Nomor 02 Lingkungan Kanrisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeneponto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 49//Pid Sus/2023/PN Jnp tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan tinggi Makassar Nomor 1019/PID SUS/2023 tanggal 06 Nopember 2023 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1019/PIDSUS/2023/PT MKS tanggal 06 Nopember 2023 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1019/PIDSUS/2023/PT MKS tanggal 06 Nopember 2023 tentang hari hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 bertempat di Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Sdr RIFAL, Sdr ANGGA dan Sdr WAWAN (yang masih dalam pencarian) datang ke rumah Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI meminta dipesankan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan mengatakan dalam bahasa Makassar “eroka ammake deng, mangeki allengnga barang” yang artinya “saya mau pakai narkoba, kamu pergi dulu ambil barang”, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr SIAMA Alias DES (yang masih dalam pencarian) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) buah handphone Android Merk REALME warna biru dengan nomor Whatsapp 088 804 339 904, lalu Terdakwa bersama Sdr WAWAN, Sdr ANGGA dan Sdr RIFAL mengadakan patungan dengan rincian sebagai berikut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks



Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), Sdr WAWAN sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr ANGGA sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), serta Sdr RIFAL sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan menjadi Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi mengambil pesanan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu di salah satu rumah pinggir lapangan bola Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, dan setelah mengambil Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu bersama Sdr RIFAL, Sdr ANGGA dan Sdr WAWAN yang telah menunggu. Setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa bersama Sdr RIFAL, Sdr ANGGA dan Sdr WAWAN secara bergantian mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah dibeli tersebut. Tak selang beberapa lama datang anggota Polres Res Narkoba melakukan penggeledahan serta penangkapan yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 1966 / NNF / V / 2023 tanggal 15 Mei 2023 yang diperiksa oleh ASMAWATI , SH. M.Kes, SURYA PRANOWO S.si M.Si, dan HASURA MULYANI Amd selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram dengan nomor barang bukti 4223/2023/NNF;
2. 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti 4224/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4225/2023/NNF;

Bahwa barang bukti nomor 1 dan 3 terbukti Mengandung Mentafetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :



Bahwa Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke Sdr SIAMA Alias DES bertempat di salah satu rumah pinggir lapangan bola Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Kemudian Terdakwa menyiapkan tempat untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu secara bersama-sama dengan Sdr RIFAL, Sdr ANGGA dan Sdr WAWAN di rumahnya yang beralamat di Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dikonsumsi oleh Sdr RIFAL, Sdr ANGGA dan Sdr WAWAN secara bergantian.

Pada saat Terdakwa bersama Sdr RIFAL, Sdr ANGGA dan Sdr WAWAN telah selesai mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tiba-tiba ada suara tembakan dari anggota Polres Res Narkoba Jeneponto yang menyebabkan Sdr RIFAL, Sdr ANGGA dan Sdr WAWAN kabur, lalu anggota Polres res Narkoba Jeneponto melakukan pengeledahan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah handphone Android Merk REALME warna biru dengan nomor Whatsapp 088 804 339 904 di ruang tamu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI berdasarkan keterangan Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI, Saksi MUSTARI SH Bin H SAHIR, Saksi ANDI APRIANTO Bin ABBAS DG NAI. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 1966 / NNF / V / 2023 tanggal 15 Mei 2023 yang diperiksa oleh ASMAWATI , SH MKes, SURYA PRANOWO Ssi M Si, dan HASURA MULYANI Amd



selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram dengan nomor barang bukti 4223/2023/NNF;
2. 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti 4224/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4225/2023/NNF;

Bahwa barang bukti nomor 1 dan 3 terbukti Mengandung Mentafetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

Perbuatan Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 116 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA:

Bahwa Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA membeli Narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke Sdr SIAMA Alias DES bertempat di salah satu rumah pinggir lapangan bola Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Kemudian Terdakwa menyiapkan tempat untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu secara bersama-sama dengan Sdr RIFAL, Sdr ANGGA dan Sdr WAWAN di rumahnya yang beralamat di Kampung Cinong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Pada saat Terdakwa bersama Sdr RIFAL, Sdr ANGGA dan Sdr WAWAN telah selesai mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tiba-tiba ada suara tembakan dari anggota Polres Res Narkoba Jeneponto yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks



menyebabkan Sdr RIFAL, Sdr ANGGA dan Sdr WAWAN kabur, lalu anggota Polres res Narkoba Jeneponto melakukan penggeledahan kepada Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah handphone Android Merk REALME warna biru dengan nomor Whatsapp 088 804 339 904 di ruang tamu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI berdasarkan keterangan Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI, Saksi MUSTARI SH Bin H SAHIR, Saksi ANDI APRIANTO Bin ABBAS DG NAI. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 1966 / NNF / V / 2023 tanggal 15 Mei 2023 yang diperiksa oleh ASMAWATI, SH MKes, SURYA PRANOWO Ssi M Si, dan HASURA MULYANI Amd selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram dengan nomor barang bukti 4223/2023/NNF;
- 1 (satu) set bong dengan nomor barang bukti 4224/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Terdakwa dengan nomor barang bukti 4225/2023/NNF;

Bahwa barang bukti nomor 1 dan 3 terbukti Mengandung Mentafetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa SOFYAN Bin HANAPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : Reg Perkara : PDM-23/JPT/Enz./08/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Bin Hanapi dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks*





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membayar pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama subsidair 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah batang pireks kaca yang didalamnya berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) set alat isap/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone android* merk Realme warna biru dengan nomor *Whatsapp* 088 804 339 904;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 19 Oktober 2023; yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN BIN HANAPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) set alat isap/bong;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah *handphone Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339;

**Dirampas untuk Negara;**

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks*



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 49/Akta Pid.Sus/2023/ PN Jnp tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 49/Pid.Sus/ 2023/PN Jnp tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

Membaca memori banding tanggal 24 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 24 Oktober 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa Pada tanggal 25 Oktobe 2023;

Membaca Kontra memori banding tanggal 27 Oktober 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto melalui Karutan Jeneponto tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum Pada tanggal 31 Oktobe 2023;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 49/Pid.Sus/ 2023/PN Jnp kepada Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2023 dan Terdakwa tanggal 25 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan – alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 19 Oktober 2023 ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis tingkat pertama telah salah menerapkan fakta hukum
  - Fakta sebagaimana terungkap di persidangan di atas yakni pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa yang diakui oleh terdakwa sudah dikonsumsi bersama-





sama temannya dan merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Siana alias Dhes sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan teman-temannya”

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan fakta hukum, maka Majelis Hakim tingkat pertama salah pula dalam menerapkan pertimbangan hukum :
  - Karena yang memesan Narkotika golongan I jenis sabu adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu adalah Terdakwa bersama-sama dengan sdr WAWAN, sdr ANGGA, dan sdr RIFAL di rumah Terdakwa sehingga dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan tujuan kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna/pecandu Narkotika bagi diri sendiri.
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan dasar hukum
  - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat diterapkan kepada terdakwa oleh bahwa tidak terdapat bukti di persidangan berupa surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh majelis Hakim..
  - Pertimbangan Hakim, Majelis Hakim tingkat pertama berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri. Namun, unsur ‘Penyalahguna’ harus diterjemahkan bersama sebagai ‘Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’ sesuai fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri melainkan menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu kepada sdr WAWAN, sdr ANGGA, dan sdr RIFAL yang mana tidak dibantah oleh Penasihat Hukum/Terdakwa dalam Persidangan dan dalam Pembelaannya (pledoi) sehingga Terdakwa tidak dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
4. Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri, maka hanya diri Terdakwa lah yang rusak. Akan tetapi, Terdakwa menyediakan Narkotika untuk dikonsumsi tidak hanya oleh diri Terdakwa sendiri tetapi juga untuk teman-teman Terdakwa, sehingga membuat tidak hanya Terdakwa saja yang rusak, tetapi juga teman-temannya. Hal tersebut membuat Penuntut Umum merasa Terdakwa layak untuk dijatuhi pidana yang lebih berat daripada pelaku ‘penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri’.

Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto (Pembanding), memohon

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks*



dengan hormat, agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini, menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding ini untuk seluruhnya.
2. Mengubah / memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SOFYAN BIN HANAPI dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta membayar pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda ini tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama subsidair 4 (empat) bulan dan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batang pireks kaca yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) set alat isap/bong;Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) buah handphone Android Merk REALME warna biru dengan nomor Whatsapp 088 804 339 904.Dirampas Untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks



- Bahwa fakta sebagaimana terungkap di persidangan di atas yakni pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa yang diakui oleh terdakwa sudah dikonsumsi bersama-sama temannya dan merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Siana alias Dhes dengan cara patungan bersama-sama teman-teman Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan teman-temannya, maka majelis hakim menyimpulkan jika terdakwa yang memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut merupakan pemenuhan kualifikasi dari unsur memiliki, sehingga dengan demikian unsur “memiliki” telah terpenuhi menurut hukum”.
- Bahwa tidak benar karena ini Perkara Pidana bukan Perkara Perdata yang harus membuktikan secara jelas baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, apakah karena tidak adanya saksi yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa memakai/membeli Narkoba dengan cara patungan haruslah di vonis tinggi pada hal barang bukti sabu hanya yang ada didalam pireks kaca yang ditimbang dengan pireksnya hanya 0,0390 gram dan apakah hukuman tinggi yang selalu ditarapkan Penuntut Umum akan memberikan efek jera Terdakwa berpendapat “tidak” oleh sebab itu pertimbangan Putusan YM. Majelis Hakim yaitu : “Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta sebagaimana terungkap di persidangan di atas yakni pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa yang diakui oleh terdakwa sudah dikonsumsi bersama-sama temannya dan merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Siana alias Dhes sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan teman-temannya” sudah sesuai dengan fakta dipersidangan;\\
- Bahwa tidak mungkin seseorang memakai Narkoba tanpa memiliki terlebih dahulu dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum maka sudah tepat putusan YM. Majelis Hakim dan sudah sesuai apa yang diharapkan; oleh pencari keadilan maka putusan YM. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto haruslah dikuatkan;

Bahwa apa yang diuraikan Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pencari Keadilan oleh sebab itu Terdakwa memohon kepada YM. Majelis Hakim Tinggi untuk memberikan putusan :

#### **M E N G A D I L I :**

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks*



Menerima Permohonan banding dari Pemanding;

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;

- Bahwa terdakwa yang memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut merupakan pemenuhan kualifikasi dari unsur memiliki, sehingga dengan demikian unsur “memiliki” telah terpenuhi menurut hukum”.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut secara patungan bersama teman-teman Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim membuat suatu fakta hukum hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja tanpa adanya alat bukti lain, bahkan bukti petunjuk sedikitpun. tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas tidak benar karena ini Perkara Pidana bukan Perkara Perdata yang harus membuktikan secara jelas baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, apakah karena tidak adanya saksi yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa memakai/membeli Narkoba
- Bahwa sudah sesuai apa pertimbangan YM. Majelis Hakim bahwa tidak mungkin seseorang memakai Narkoba tanpa memiliki terlebih dahulu dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum maka sudah tepat putusan YM. Majelis Hakim dan sudah sesuai apa yang diharapkan; oleh pencari keadilan maka putusan YM. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 19 Oktober 2023 Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bersesuaian dengan alat bukti dan barang bukti sebagai fakta-fakta hukum sebagai pertimbangan dalam putusannya adalah :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Ci'nonng, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks*



- Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa karena telah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai bersama timnya mendatangi rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WITA. Sebelum masuk ke dalam rumah Terdakwa, Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah itu, Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan timnya. Pada saat itu, Terdakwa bersama teman-temannya telah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa. Namun melihat anggota polisi tersebut, teman-teman Terdakwa tersebut langsung melarikan diri, sehingga hanya Terdakwa yang ditangkap pada saat itu;
  - Bahwa Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir sewaktu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba. Kemudian Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 23.45 WITA, bertempat di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali telah memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siam Alias Dhes tersebut adalah untuk dikonsumsi;
  - Bahwa 1 (satu) buah *handphone Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Siam Alias Dhes untuk memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
  - Bahwa selain 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904, tidak ada lagi ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Terdakwa karena telah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba. Kemudian Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Andy Aprianto Bin Abbas Dg. Nai
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siana Alias Dhes pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 23.45 WITA, bertempat di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali telah memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siana Alias Dhes;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Siana Alias Dhes tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088 804 339 904 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Siana Alias Dhes untuk memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) batang pireks kaca yang di dalamnya berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) set alat isap/bong, dan 1 (satu) buah *handphone Android* merk Realme warna biru dengan nomor via *WhatsApp* 088

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks





- 804 339 904, tidak ada lagi ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1966 / NNF / V / 2023 tanggal 15 Mei 2023, barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram dan urine milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set bong tidak ditemukan bahan Narkoba;
  - bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa sudah dikonsumsi bersama teman-temannya dan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Siana Alias Dhes dengan cara patungan bersama teman-teman Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama dengan teman-temannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa yang memperoleh narkoba golongan I jenis sabu merupakan unsur "memiliki" telah terpenuhi menurut hukum terpenuhi
  - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaannya adalah "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 19 Oktober 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga yang sesuai dengan fakta-fakta Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebenarnya memenuhi rumusan pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan Penuntut Umum telah disimpangi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang\_undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berpedoman Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2015 dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lain tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Pengedaran, Penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat dan makin membahayakan generasi muda maka pidana yang dijatuhkan Kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Hal Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks*



dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. oleh BHASKARA PRABA BHARATA S.H. sebagai Hakim Ketua , MAKASSAU, S.H.,MH., dan H. MUSTARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj SUMARN USMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

MAKASSAU, S.H.,M.H.

t.t.d.

H. MUSTARI ,S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj SUMARNI,USMAN. SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2023/PT Mks